SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/282/KPTS/III.12/2026

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi Pekon di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas pekon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana tela diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintah Pekon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Pekon dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Pekon;
b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Pekon;
d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Pekon dengan Instansi terkait;
e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/ pendampingan dalam penegasan batas Pekon;
f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Pekon;
g. menyusun rencana Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Pekon; dan
h. melaporkan Semua Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Pekon kepada Bupati dan tembusan pada Gubernur.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 September 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-Masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM, SH.MM.
NIP. 19731028 200003 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 282 /KPTS/III.12/2026
TANGGAL : 7 September 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Lampung Barat	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Wakil Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
9.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Setdakab	Anggota
11.	Camat Setempat	Anggota
12.	Peratin dan Lurah Setempat	Anggota
13.	Tokoh Masyarakat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS